NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum Of Understanding (MoU)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SURVEY DAN PEMETAAN SERTA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENYEDIAAN INFORMASI GEOSPASIAL / GEOMATIKA

Nomor : 130/253/KJS-TU.P/I/2022
Nomor : 125/PL21/KS/2022

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (18/01/2022), telah ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*), oleh dan antara :

1. **FX. YAPAN, SH.,MH** : Jabatan Bupati Kutai Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat yang beralamat di Jl. Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA".**

2. **HAMKA, S.TP., MP., M.Sc** : Jabatan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda berkedudukan di Jl. Samratulangi, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur selanjutnya disebut, **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam Hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan Survey Dan Pemetaan Serta Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Informasi Geospasial/ Geomatika untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerjasama dalam bidang Penyelenggaraan Kegiatan Survey Dan Pemetaan Serta Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penyediaan Informasi Geospasial/ Geomatika.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. Melakukan kerjasama dalam penyediaan informasi geospasial/ geomatika melalui kegiatan survei dan pemetaan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

   b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang Survei dan Pemetaan;

b. Penyediaan informasi geospasial/ geomatika melalui kegiatan survei dan pemetaan;

c. Penyiapan dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia untuk mendukung kegiatan survei dan pemetaan.

d. Diseminasi informasi dalam bidang Survei dan Pemetaan untuk mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat;

e. Kegiatan lain yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

(2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

(3) Kesepahaman bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman **PARA PIHAK.**

Pasal 6
TRANSPARANSI

Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan antikorupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN PENANGGUNG JAWAB KERJA SAMA

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui Penanggung Jawab Kerja Sama.

(2) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Penanggung Jawab Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat	:	Jl. Sendawar I, Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 775576 di Sendawar.
Telepon	:	(0545) 4043841 - 404304
Faksimili	:	(0545) 4043843
Email	:	www.kutaibaratkab.go.id

PIHAK KEDUA

Nama	: Dawamul Arifin, ST., MT.
Jabatan	: Ketua Program Studi Teknologi Geomatika
Telepon/ hp	: -/ 085393420846
e-Mail	: dawamularifin@politanisamarinda.ac.id
Alamat	: Jl. Samratulangi, Samarinda, Kalimantan Timur

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Kesepahaman Bersama Tambahan (Addendum) atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

(2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

(3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, **POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA**	**PIHAK PERTAMA,** **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**
HAMKA, S.TP., M.Sc., MP. Direktur	**FX. YAPAN, SH.,MH** Bupati